

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Koordinat lokasi kegiatan
2. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
3. Informasi penguasaan tanah
4. Informasi jenis kegiatan
5. Rencana jumlah lantai bangunan
6. Rencana luas lantai bangunan
7. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
8. Rencana penggunaan air baku/air bersih (apabila kegiatan pemanfaatan ruang berdampak atau berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih)
9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan PKKPR melalui front office DPMPTSP
2. DPMPTSP mengajukan permohonan ke PUPR dan ATR/BPN
3. ATR/BPN menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan
4. Pelaku usaha menunggu hasil penilaian/kajian PKKPR oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Karangasem
5. DPMPTSP menerbitkan PKKPR
6. Pelaku usaha menerima PKKPR

Waktu Penyelesaian

23 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Tidak dipungut biaya
Terpadu Satu Pintu

Dikenakan PNPB

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id